

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP  
HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi Hukum**

**OLEH :**

**AYU AMALIAH**

**NIM. 502018121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN  
PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA  
INDONESIA




NAMA : Ayu Amaliah  
NIM : 502018121  
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

1. H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum (  )  
2. Heni Marlina, S.H.,M.H (  )


Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S, S.H.,M.Hum (  )  
Anggota : Heni Marlina, S.H.,M.H (  )  
Rosmawati, S.H.,M.H (  )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
Dr. Nuri Husni Emilson, SH.,Sp.N.,M.H

NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Amaliah  
NIM : 502018121  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 18 Maret 2022

Yang menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow postage stamp. The stamp features a portrait of a man and the text 'KEMENTERIAN PERKOTAMADYAN DAN TRANSPORTASI', 'KEMERAI TEMPEL', and 'CCAK74210185'. Below the signature, the name 'Ayu Amaliah' is printed in black.

Ayu Amaliah

**MOTTO :**

*“Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”.*

*(QS ASY-SYURA : 216)*

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orangtuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Oleh**


**Ayu Amaliah**

Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang sangat erat seperti sahabat. Hewan itu dipelihara, diberi makan, dan diajak bermain. Namun sampai saat ini masih banyak manusia yang tidak menghargai kehidupan hewan-hewan yang berada di sekitar mereka. Sebagai negara hukum maka setiap individu harus menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring perkembangannya zaman di Indonesia masalah kejahatan tidak hanya terjadi terhadap manusia, melainkan terjadi juga pada hewan. Kejahatan yang sering terjadi terhadap hewan yakni dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Penganiayaan yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan sebagaimana telah diatur baik dalam KUHP maupun yang diatur diluar KUHP yang intinya melarang perbuatan menganiaya hewan yang dilindungi atau binatang lain pada umumnya. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah penganiayaan terhadap hewan tersebut terdapat dua permasalahan : yaitu bagaimanakah tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan menurut hukum pidana Indonesia dan apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia. Selaras dengan permasalahan maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Larangan dan sanksi pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan dimuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hewan selain itu sebagai upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian hewan.

Tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan menurut hukum pidana Indonesia adalah pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah, karena penganiayaan hewan. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia, yaitu : Faktor hukumnya, yakni undang-undang dinilai kurang efektif karena rendahnya ancaman bagi pelaku tindak pidana pelaku penganiayaan hewan. Faktor penegak hukum, karena kasus penganiayaan terhadap hewan ini memang dinilai masih langka dan sedikit. Maka disinilah terlihat profesionalisme penyidik dalam penyidikan perlu ditinjau kembali. Faktor sarana atau fasilitas, terbatasnya sarana atau fasilitas pendukung pelaksanaan penegakan hukum pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan. Faktor masyarakat, masyarakat yang tidak memahami dan menyadari bahwa tindakannya mengandung unsur penganiayaan.

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Tindak Pidana, Tanggung Jawab Pidana, Pelaku Pidana, Penganiayaan, Hewan peliharaan, Hukum Pidana.**

## KATA PENGANTAR



**Assalammualaikum Wr. Wb**

Syukur dan alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat – sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

### **TANGGUNG JAWAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapkan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak H. Abdul Hamid Usman SH.,M.Hum Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina SH.,MH Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orangtua yang saya cintai dan hormati, tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan semangat dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Kakak penulis Fikry Kurniawan, SH dan kedua Adik Penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studi penulis.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Atsilah Khairunnisa, Nys. Tarisya Moza dan Sinta Anadea yang dari pertama kuliah selalu bersama berjuang dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Arif Wahyono yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendampingi serta selalu menghibur penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2018.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu – persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa – jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yarabal alamin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

**Palembang, 18 Maret2022**

**Penulis,**

**Ayu Amaliah**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Definisi Konseptual .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Pengertian Tanggung Jawab.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Pengertian Tindak Pidana.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Pengertian Tanggung Jawab Pidana.....</b>	<b>18</b>
<b>D. Pengertian Pelaku Pidana .....</b>	<b>22</b>
<b>E. Pengertian Penganiayaan .....</b>	<b>27</b>
<b>F. Pengertian Hewan Peliharaan .....</b>	<b>31</b>

	<b>G. Pengertian Hukum Pidana .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	<b>A.TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIARAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.....</b>	<b>43</b>
	<b>B.FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN DI INDONESIA.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>48</b>
	<b>B. SARAN.....</b>	<b>49</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sudah sejak dahulu kala manusia memelihara hewan entah itu untuk ternak atau pun hanya sekedar teman bermain. Dengan memiliki hewan peliharaan manusia dapat menghibur diri, itu dikarenakan sifat hewan yang lucu, seru nila diajak bermain dan bisa menjadi teman berbagi kasih sayang. Pada umumnya ada dua jenis hewan yang dijadikan hewan peliharaan oleh manusia yaitu kucing dan anjing.

Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang sangat erat seperti sahabat. Hewan itu dipelihara, diberi makan, diajak bermain, bahkan tidur bersama. Namun sampai sekarang masih banyak manusia yang tidak menghargai kehidupan hewan-hewan yang berada di sekitar mereka. Penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka dilakukan oleh sekelompok orang, terutama dalam pembunuhan orang utan, adu ayam, adu anjing (pitbul/anjing lokal), topeng monyet, dan sirkus lumba-lumba keliling. Orang utan, monyet, dan lumba-lumba. Jika penyiksaan terhadap hewan terhadap beberapa hewan ini tidak segera ditangani, sudah dapat dipastikan hewan-hewan ini nantinya punah.

Penganiayaan hewan pada umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri dari pada penganiayaan hewan tersebut. Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan ketentuan

tentang maksud istilah “penganiayaan”<sup>1</sup>. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan<sup>2</sup>.

Kasus penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang paling sering terjadi yaitu adu ayam dan adu anjing. Pihak kepolisian sudah sering kali menggrebek tempat-tempat yang dilakukan untuk kegiatan adu ayam atau anjing tersebut, namun para pelaku adu ayam maupun adu anjing selalu saja ada dan selalu berpindah-pindah tempat agar tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian. Alasan kenapa adu ayam itu selalu ada dan tidak bisa dihilangkan itu dikarenakan masyarakat menganggap bahwa adu ayam dilakukan sebagai adat istiadat masyarakat sekitar. Atau adu anjing, meskipun telah dilakukan penggrebakan masyarakat mengatakan ini dilakukan untuk menguji kemampuan dari anjing tersebut.

Para pelaku penganiayaan dapat dijadikan tersangka karna melanggar Pasal 302 KUHP tentang penelantaran dan penganiayaan hewan. Jika pelaku tersebut dijerat dengan Pasal 302 KUHP, maka pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana paling banyak tiga ratus ribu rupiah, karena penganiayaan hewan

Pasal 302 KUHP menentukan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan hewan.

Ke-1 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

---

<sup>1</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986, hal. 132

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001

Ke-2 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dariseminggu, ataucacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Adapun peraturan perundangan-undangan lain yang memuat mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan yaitu Pasal 406 ayat (2) KUHP tentang membunuh hewan orang lain, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan.

Dari uraian tersebutlah maka setiap orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut diatas akan dipidana dan di berikan sanksi. Penetapan sanksi pidana tersebut yaitu tidak terlepas dari pada tujuan pemidanaan atau

suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan. meskipun jenis sanksi dalam setiap bentuk suatu kejahatan berbeda-beda, akan tetapi yang jelas semua dalam menerapkan suatu sanksi pidana haruslah berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Tujuan hukum pidana tersebut yaitu untuk membina dalam hal kesadaran umum dalam bersikap tindak yang serasi baik aspek lahir maupun aspek batin, karena hanya dengan sikap tindak yang demikian kepentingan umum dan kepentingan perorangan secara langsung dapat terlindungi gangguan peristiwa pidana.<sup>3</sup> Demikianlah tujuan hukum pidana tersebut yaitu untuk melindungi kepentingan umum, oleh karena itu jika seseorang takut dalam melakukan suatu perbuatan tidak baik karena takut akan dijatuhi hukuman, maka dengan demikian semua makhluk hidup akan hidup dengan tentram dan aman.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang kekerasan pada hewan peliharaan, dengan judul **TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN PELIHARAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.**

---

<sup>3</sup> Purnadi Perbacaraka Dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 21.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan menurut hukum pidana Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Dalam penelitian ini Penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan hewan peliharaan menurut hukum pidana di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tanggung jawab pidana pelaku terhadap penganiayaan hewan peliharaan menurut Hukum Pidana Indonesia
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### D. Definisi Konseptual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dan konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi : “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji”, maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.<sup>4</sup>

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Tanggung Jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>5</sup>
2. Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2021, hal. 5.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, 2003, hal. 59.



3. Tanggung Jawab Pidana yaitu sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>7</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan pidana atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
4. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 55 ayat (1) KUHP).
5. Penganiayaan adalah perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini,

---

<sup>7</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal. 16.

masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.<sup>8</sup>

6. Hewan Peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki kehidupan yang layak.
7. Hukum Pidana yaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Selaras dengan pembahasan permasalahan maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan tanggung jawab pidana pelaku penganiayaan terhadap hewan peliharaan menurut hukum pidana Indonesia dan faktor-faktor

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988, hal. 245.

<sup>9</sup> P.A.F. Limantang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru. Bandung, 1984, hal 1-2.

penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan di Indonesia, sehingga tidak menguji hipotesa.

## 2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, kamus bahasa belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

## 4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansi maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## BAB III Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

## BAB IV Penutup

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Alam AS dan Ilyas. A, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Barda Nawawie Arief, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T Kansil, 1995, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Sumaryono, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. 2021, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, halaman 5.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhamad Hendy Arizal, 2020, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, Rajawali Pers, Depok.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Laden Marpuang, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya CV Bandung.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Bineka Cipta, Jakarta.
- O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- P.A.F. Limintang. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2018, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purnadi Perbacaraka Dan A. Ridwan Halim. 1989, *Filsafat Hukum Pidana Dalam TanyaJawab*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Rahmat Ramadhani, 2020, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, Pt. Bunda Media Grup, Sumatera Utara.
- Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya Bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Dapertemen Pendidikan Indonesia UPI.
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.
- Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suharto Dan Junaidi Efendi, 2010, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, Jakarta.

## **B. PeraturanPerundang – undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 2019, terjemahan oleh Tim Redaksi BIP, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.